Kementerian Kesehatan
Inspektorat Jenderal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.itjen.kemkes.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/G/2202/2025
TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL/ SATUAN KERJA INTERNAL EFEKTIF TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan unit kerja yang mampu menerapkan fungsi Satuan Pengawas Internal/Satuan Kerja Internal secara optimal dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan intern tahun 2025, terdapat unit kerja yang menunjukkan kinerja Satuan Pengawas Internal/Satuan Kerja Internal yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa bahwa untuk memberikan kepastian, penghargaan, dan dasar penetapan bagi unit kerja terbaik dengan Satuan Pengawas Internal/Satuan Kerja Internal efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Satuan Pengawas Internal/Satuan Kerja Internal Efektif Tahun 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL/ SATUAN KERJA INTERNAL EFEKTIF TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Terbaik di Lingkungan Kementerian dengan Satuan Pengawas Internal/ Satuan Kerja Internal Efektif Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
2. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan;
3. Sekretarian Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai unit kerja terrbaik dengan Satuan Pengawas Internal/ Satuan Kerja Internal efektif.

KETIGA : Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2025
a.n. INSPEKTUR JENDERAL,
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL



RUDI SUPRIATNA NATA SAPUTRA
NIP. 197311201996031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).